



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rifaldi als Dika Bin Ary Chandra;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uka Garuda Sakti Perumahan Garuda Sakti Blok F No. 09 Rt. 007 Rw. 009 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Muhammad Rifaldi als Dika Bin Ary Chandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI ALS DIKA BIN ARY CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI ALS DIKA BIN ARY CHANDRA** selama1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU No. Rangka MHFC1JU4385028611 No Mesin WO 4DT-RJ33651.
- 1 (Satu) Lembar STNK KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU An. PT. SHANTRI PRANA ABADI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (Satu) Lembar SIM BI umum An. Muhammad Rifaldi No. SIM : 95122566487.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rifaldi

- 1 (Satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 3718 MU No Rangka MH1JF22189K039399 No. Mesin : JF 22E-1040338
- 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 3718 MU An. Jhonny Panjaitan

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Febri Abdi Kurniawan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI ALS DIKA BIN ARY CHANDRA** pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **setiap yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib , berawal ketika terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI ALS DIKA BIN ARY CHANDRA** sedang mengemudikan KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU membawa penumpang saksi Tugimin Als Boy Bin Miswan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi bergerak dari arah SP.5 menuju arah Townsite II dengan kecepatan lebih kurang 40 sampai 50 km/jam pada persneling 3, setibanya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan kondisi jalan tanjakan dikeraskan dengan aspal dan lurus serta cuaca cerah dimalam hari dan arus lalu lintas saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa berusaha mendahului KBM TOYOTA KIJANG INNOVA pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak SPM HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN membawa penumpang sdr. BAGUS SAPUTRA dari arah Townsite II Pangkalan Kerinci menuju arah Sp.5, melihat hal tersebut karna jarak yang sangat dekat terdakwa berupaya mengerem kendaraannya dan pengendara SPM HONDA BEAT BM 3718 MU juga berupaya mengurangi kecepatannya sehingga posisi SPM HONDA BEAT BM 3718 MU miring dan langsung menabrak bagian depan sebelah kanan KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU kemudian pengendara SPM HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai oleh Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh sdr. BAGUS SAPUTRA terjatuh dan tergilas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa, yang mengakibatkan Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN dan sdr. BAGUS SAPUTRA meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) IDENTIFIKASI KORBAN

Nama : FEBRI ABDI KURNIAWAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Hangtuah Jalur 6 Desa Makmur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan

2) PEMRIKSAAN UMUM

- a. Label mayat : -
b. Penutup mayat : -
c. Pakaian mayat : Baju putih motif bintang-bintang hitam, celana levis pendek merk Giodarno, celana dalam merk RPG
d. Pembungkus mayat :
e. Perhiasan mayat :
f. Benda disamping mayat:
g. Tanda-tanda kematian : Tidak dijumpai lebam mayat pada korban,tidak dijumpai adanya kaku mayat pada korban,tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan;
h. Identifikasi Umum : Mayat berjenis kelamin laki-laki umur enam belas tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh satu centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut, tidak ada kumis dan jenggot;
i. Identifikasi khusus : Ditemukan tato di lengan tangan kiri dengan tulisan KRINI, ditemukan tato pada tangan kanan dibawah siku dengan tulisan FEBRI;

3) PERIKSAAN LUAR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Wajah : Ditemukan luka lecet pada bawah kelopak mata kanan ukuran satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter;
- b. Kepala : Ditemukan benjolan disebelah kanan kepala
Ukuran panjang dua centi meter tiga centimeter;
- c. Mata : -
- d. Hidung : -
- e. Mulu : -
- f. Leher : -
- g. Dada : Ditemukan luka lecet pada dada sebelah kanan Panjang tiga belas centimeter lebar sepuluh centimeter;
- h. Punggung : -
- i. Pinggang : -
- j. Alat kelamin : -
- k. Dubur : -
- l. Alat Gerak atas : Ditemukan luka robek pada siku kanan, dengan dasar Tulang ukuran panjang lima centimeter lebar empat Centimeter ditemukan luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga belas centimeter lebar dua centimeter ;
- m. Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka luka pada paha kanan, dengan ukuran panjang enam centimeter lebar empat centimeter Ditemukan luka lecet dibawah lutut panjang delapan centimeter lebar empat centimeter;

4) PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

5) RINGKASAN PEMERIKSAAN

- a. Tidak dijumpai lebam mayat
- b. Tidak dijumpai kaku mayat
- c. Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan
- d. Ditemukan luka lecet pada bawah kelopakmata kanan
- e. Ditemukan benjolan dibagian kepala bagian sebelah kanan
- f. Ditemukan luka lecet pada dada sebelah kanan
- g. Ditemukan luka robek pada siku kanan
- h. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri
- i. Ditemukan luka lecet pada paha kanan
- j. Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri

6) KESIMPULAN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa mayat laki-laki, umur enambelas tahun dengan panjang badan seratus enam puluh satu centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, terdapat tato dibawah siku kanan dan lengan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bawah kelopak mata kiri, benjolan pada kepala bagian kanan, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada siku kanan, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada paha kanan, luka lecet dibawah lutut kiri, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) IDENTIFIKASI KORBAN

Nama : BAGUS SAPUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Hangtuh Jalur 6 Desa Makmur Kec. Pkl.
Kerinci Kab. Pelalawan

2) PEMRIKSAAN UMUM

j. Label mayat : -
k. Penutup mayat : Kain Panjang motif batik warna kuning;
l. Pakaian mayat :
m. Pembungkus mayat :
n. Perhiasan mayat :
o. Benda disamping mayat:
p. Tanda-tanda kematian : Tidak dijumpai lebam mayat pada korban,tidak dijumpai adanya kaku mayat pada korban,tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan;
q. Identifikasi Umum : Seorang mayat laki-laki umur enam belas tahun dengan panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, berperawakan sedang,kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut, tidak ada kumis dan jenggot;
r. Identifikasi khusus: Ditemukan tato di lengan tangan kiri dengan tulisan KRINI, ditemukan tato pada tangan kanan dibawah siku dengan tulisan FEBRI;

3) PERIKSAAN LUAR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



- a. Wajah : Ditemukan luka robek dipipi sebelah kiri panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- b. Kepala : Ditemukan benjolan pada kepala sisi kanan berwarna Merah kehitaman dengan ukuran panjang dua setengah centimeter lebar dua centimeter;
- c. Mata : -
- d. Hidung : -
- e. Mulut : -
- f. Leher : -
- g. Dada : -
- h. Punggung : -
- i. Pinggang : -
- j. Alat kelamin : -
- k. Dubur : -
- l. Alat Gerak atas : Ditemukan luka lecet pada lengan atas panjang dua centimeter lebar satu koma lima centimeter;
- m. Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet pada paha kanan panjang tiga centimeter;

4) PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

5) RINGKASAN PEMERIKSAAN

- a. Tidak dijumpai lebam mayat
- b. Tidak dijumpai kaku mayat
- c. Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan
- d. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri
- e. Ditemukan benjolan pada kepala sisi kanan
- f. Ditemukan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan
- g. Ditemukan luka lecet pada paha kanan

6) KESIMPULAN

Telah diperiksa mayat laki-laki, umur 16 tahun dengan panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kiri, benjolan pada kepala sisi kanan, ditemukan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada paha kanan, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 310 ayat (4) UU No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Tugimin Als Boy Bin Miswan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU dengan Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi bergerak dari arah SP.5 menuju arah Town Site II dengan menggunakan TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi kondisi jalan tanjakan dikeraskan dengan aspal dan lurus serta cuaca cerah dimalam hari;
- Bahwa setibanya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berusaha mendahului TOYOTA KIJANG INOVA dengan kecepatan lebih kurang 40 sampai 50 km/ jam pada persneling 3;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 MU lalu karna jarak yang sangat dekat pengendara sepeda motor tersebut lalu miring sehingga menabrak bagian depan sebelah kanan KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;
- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 bersama dengan penumpangnya terjatuh kemudian tergilas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara yang diketahui namanya Sdr.Febri Abdi Kurniawan bersama dengan penumpangnya yang diketahui namanya Sdr. Bagus Saputra meninggal dunia dan kendaraan mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Rahman Alfian Syah Bin Fian Bin Harto dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan antara TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU dengan Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718;
- Bahwa saksi sedang berada di pinggir jalan tepatnya diwarung depan SD 005 bersama dengan teman-teman saksi saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi kondisi jalan tanjakan dikeraskan dengan aspal dan lurus serta cuaca cerah di malam hari;
- Bahwa saksi melihat mobil TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai oleh terdakwa berusaha mendahului TOYOTA KIJANG INOVA;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 MU lalu karna jarak yang sangat dekat pengendara sepeda motor tersebut lalu miring sehingga menabrak bagian depan sebelah kanan TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;
- Bahwa kemudian sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 bersama dengan penumpangnya terjatuh kemudian tergilas oleh mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai oleh terdakwa tidak berhenti kemudian saksi yang melihat hal tersebut langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapati Kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai oleh terdakwa telah berhenti di dekat Pos Security Perumahan Town Seit II;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut korban Febri Abdi Kurniawan dan korban Bagus Saputra mengalami Pendarahan dan cedera berat yang mengakibatkan meninggal dunia di RSUD SELASIH Pangkalan Kerinci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi Sholeh Als Sholeh Bin Tukam dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan Kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU dengan Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari korban Febri Abdi Kurniawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Feris bahwa anak saksi yang bernama Febri Abdi Kurniawan mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Feris langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut tepatnya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi melihat anak saksi yang bernama Febri Abdi Kurniawan tergeletak di jalan kemudian saksi langsung membawanya ke RSUD SELASIH Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut anak saksi yang bernama Febri Abdi Kurniawan mengalami Pendarahan dan cedera berat yang mengakibatkan meninggal dunia di RSUD SELASIH Pangkalan Kerinci;
- Bahwa telah ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa kepada keluarga korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.Saksi Zuhendri Als Zul Bin Mahyudi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan antaraKendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU dengan SPM HONDA BEAT BM 3718;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari korban Bagus Saputra;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Satria Efendi bahwa anak saksi yang bernama Bagus Saputra mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu saksi langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut tepatnya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi tidak melihat anak saksi yang bernama Bagus Saputra di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi anak saksi yang bernama Bagus Saputra telah di bawa ke RSUD SELASIH Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setibanya dirumah sakit tersebut saksi melihat anak saksi yang bernama Bagus Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut anak saksi yang bernama Bagus Saputra mengalami Pendarahan dan cedera berat yang mengakibatkan meninggal dunia di RSUD SELASIH Pangkalan Kerinci;
- Bahwa telah ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa kepada keluarga korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. Pelalawan yang melakukan visum et repertum dengan korban Febri Abdi Kurniawan dengan kesimpulan Telah diperiksa mayat laki-laki, umur enambelas tahun dengan panjang badan seratus enam puluh satu centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, terdapat tato dibawah siku kanan dan lengan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bawah kelopak mata kiri, benjolan pada kepala bagian kanan, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada siku kanan, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada paha kanan, luka lecet dibawah lutut kiri, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. Pelalawan yang melakukan visum et repertum dengan korban Bagus Saputra dengan kesimpulan: Telah diperiksa mayat laki-laki, umur 16 tahun dengan panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kiri, benjolan pada kepala sisi kanan, ditemukan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada paha kanan, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu: Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Arry Chandra (Keluarga Terdakwa) dengan Zuhendri (Ayah dari korban Bagus Saputra) tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu: Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Arry Chandra (Keluarga Terdakwa) dengan M.Soleh (Ayah dari Korban Febry Abdi Kurniawan) tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan antara TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 yang dikendarai oleh Sdr. Febri Abdi Kurniawan dan membawa penumpang bernama Sdr. Bagus Saputra;
- Bahwa terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU membawa penumpang saksi Tugimin Als Boy Bin Miswan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi bergerak dari arah SP.5 menuju arah Townsite II;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan lebih kurang 40 sampai 50 km/jam pada persneling 3;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ada membawa SIM B 1 saat mengendarai KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa setibanya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan kondisi jalan tanjakan dikeraskan dengan aspal dan lurus serta cuaca cerah di malam hari dan arus lalu lintas saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa berusaha mendahului Kendaraan Bermotor TOYOTA KIJANG INNOVA dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak Sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN membawa penumpang sdr. BAGUS SAPUTRA dari arah Townsite II Pangkalan Kerinci menuju arah Sp.5, melihat hal tersebut karna jarak yang sangat dekat terdakwa berupaya mengerem kendaraannya dan pengendara Sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 MU juga berupaya mengurangi kecepatannya sehingga posisi SPM HONDA BEAT BM 3718 MU miring dan langsung menabrak bagian depan sebelah kanan TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;

- Bahwa kemudian pengendara SPM HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai oleh Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN yang ditumpangi oleh sdr. BAGUS SAPUTRA terjatuh dan tergilas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa, yang mengakibatkan Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN dan sdr. BAGUS SAPUTRA meninggal dunia;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berhenti namun karena warga telah ramai terdakwa mengamankan diri dari kerumunan warga dan berhenti di Pos Security Town Site II;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Febri Abdi Kurniawan dan keluarga korban Bagus Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU No. Rangka MHFC1JU4385028611 No Mesin WO 4DT-RJ33651;
2. 1 (Satu) Lembar STNK KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU An. PT. SHANTRI PRANA ABADI;
3. 1 (Satu) Lembar SIM BI umum An. Muhammad Rifaldi No. SIM : 95122566487;
4. 1 (Satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 3718 MU No Rangka MH1JF22189K039399 No. Mesin : JF 22E-104033;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 3718 MU An. Jhonny Panjaitan;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 228/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 20 Juli 20202, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan antara TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 yang dikendarai oleh Sdr. Febri Abdi Kurniawan dan membawa penumpang bernama Sdr. Bagus Saputra;
- Bahwa terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU membawa penumpang saksi Tugimin Als Boy Bin Miswan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi bergerak dari arah SP.5 menuju arah Townsite II;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan lebih kurang 40 sampai 50 km/jam pada persneling 3;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ada membawa SIM B 1 saat mengendarai KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;
- Bahwa setibanya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan kondisi jalan tanjakan dikeraskan dengan aspal dan lurus serta cuaca cerah di malam hari dan arus lalu lintas saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa berusaha mendahului Kendaraan Bermotor TOYOTA KIJANG INNOVA dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak Sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN membawa penumpang sdr. BAGUS SAPUTRA dari arah Townsite II Pangkalan Kerinci menuju arah Sp.5,
- Bahwa melihat hal tersebut karna jarak yang sangat dekat terdakwa berupaya mengerem kendaraannya dan pengendara Sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 MU juga berupaya mengurangi kecepatannya sehingga posisi Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 MU miring dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



langsung menabrak bagian depan sebelah kanan TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;

- Bahwa kemudian pengendara SPM HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai oleh Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN yang ditumpangi oleh sdr. BAGUS SAPUTRA terjatuh dan tergilas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa, yang mengakibatkan Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN dan sdr. BAGUS SAPUTRA meninggal dunia;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berhenti namun karena warga telah ramai terdakwa mengamankan diri dari kerumunan warga dan berhenti di Pos Security Town Site II;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Febri Abdi Kurniawan dan keluarga korban Bagus Saputra;

- Bahwa bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. Pelalawan yang melakukan visum et repertum dengan korban Febri Abdi Kurniawan dengan kesimpulan Telah diperiksa mayat laki-laki, umur enambelas tahun dengan panjang badan seratus enam puluh satu centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, terdapat tato dibawah siku kanan dan lengan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bawah kelopak mata kiri, benjolan pada kepala bagian kanan, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada siku kanan, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada paha kanan, luka lecet dibawah lutut kiri, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat;

- Bahwa bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. Pelalawan yang melakukan visum et repertum dengan korban Bagus Saputra dengan kesimpulan: Telah diperiksa mayat laki-laki, umur 16 tahun dengan panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kiri, benjolan pada kepala sisi kanan, ditemukan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada paha kanan,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat;

- Bahwa antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga korban telah berdamai dibuktikan dengan bukti surat yaitu: Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Arry Chandra (Keluarga Terdakwa) dengan Zulhendri (Ayah dari korban Bagus Saputra) tanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Arry Chandra (Keluarga Terdakwa) dengan M.Soleh (Ayah dari Korban Febry Abdi Kurniawan) tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap orang";*
2. *Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor";*
3. *Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas";*
4. *Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa "barangsiapa" identik dengan terminologi kata "setiap



orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **Muhammad Rifaldi als Dika Bin Ary Chandra** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **Muhammad Rifaldi als Dika Bin Ary Chandra**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah benar Terdakwa **Muhammad Rifaldi als Dika Bin Ary Chandra**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*Kendaraan Bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa saat kejadian perkara terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



dengan membawa penumpang saksi Tugimin Als Boy Bin Miswan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi bergerak dari arah SP.5 menuju arah Townsite I;

Menimbang, bahwa TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Kelalaian” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, mengemukakan “*Dalam doktrin, schuld sering disebut sebagai suatu kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati*” biasanya orang membedakannya dengan menyebut kekurangan-kekurangan tersebut dengan kata-kata *onvewuste schuld* dan *bewuste schuld*. Seseorang itu disebut mempunyai *onvewuste schuld*, jika ia sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian. Adapun orang disebut mempunyai *bewuste schuld*, jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun ia tidak bersikap demikian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 22.15 wib di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan antara TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 yang dikendarai oleh Sdr. Febri Abdi Kurniawan dan membawa penumpang bernama Sdr. Bagus Saputra;

Menimbang, Bahwa terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU membawa penumpang saksi Tugimin Als Boy Bin Miswan berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi bergerak dari arah SP.5 menuju arah Townsite dengan kecepatan lebih kurang 40 sampai 50 km/jam pada persneling 3;

Menimbang, Bahwa terdakwa pada saat itu ada membawa SIM B 1 saat mengendarai KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU;

Menimbang bahwa setibanya di Jalan Hangtuh Depan SD 005 Desa Makmur Kec.Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan kondisi jalan tanjakan dikeraskan dengan aspal dan lurus serta cuaca cerah dimalam hari dan arus lalu lintas saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa berusaha mendahului Kendaraan Bermotor TOYOTA KIJANG INNOVA dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak Sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN membawa penumpang sdr. BAGUS SAPUTRA dari arah Townsite II Pangkalan Kerinci menuju arah Sp.5 melihat hal tersebut karna jarak yang sangat dekat terdakwa berupaya mengerem kendaraannya dan pengendara Sepeda motor HONDA BEAT BM 3718 MU juga berupaya mengurangi kecepatannya sehingga posisi Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 MU miring dan langsung menabrak bagian depan sebelah kanan TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 Q dan kemudian pengendara SPM HONDA BEAT BM 3718 MU yang dikendarai oleh Sdr. FEBRI ABDI KURNIAWAN yang ditumpangi oleh sdr. BAGUS SAPUTRA terjatuh dan tergilas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas terjadi adalah disebabkan oleh kelalaian Terdakwa karena kurang hati-hati serta mendahului kendaraan saat jalan tidak datar (tanjakan), sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 2 (dua) Orang Korban meninggal Dunia yaitu Feberi Abdi Kurniawan dan Bagus Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. Pelalawan yang melakukan visum et repertum dengan korban Febri Abdi Kurniawan dengan kesimpulan Telah diperiksa mayat laki-laki, umur enambelas tahun dengan panjang badan seratus enam puluh satu centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, terdapat tato dibawah siku kanan dan lengan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bawah kelopak mata kiri, benjolan pada kepala bagian kanan, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada siku kanan, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada paha kanan, luka lecet dibawah lutut kiri, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER / 124 / VII / 2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MEIZON EKO RISKI, Dokter pada Rumah Selasih Pkl. kerinci Kab. Pelalawan yang melakukan visum et repertum dengan korban Bagus Saputra dengan kesimpulan: Telah diperiksa mayat laki-laki, umur 16 tahun dengan panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, tidak berkumis dan berjenggot, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kiri, benjolan pada kepala sisi kanan, ditemukan luka lecet pada lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka lecet pada paha kanan, penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. diperkirakan lama kematian korban kurang dari satu jam dan belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat;

Menimbang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka unsur "*Mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban sebagaimana bukti Surat Perjanjian Perdamaian yang telah Penuntut Umum serahkan di depan persidangan dan pihak korban juga telah memaafkan. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa juga masih berusia muda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera), sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta keseimbangan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU No. Rangka MHFC1JU4385028611 No Mesin WO 4DT-RJ33651 dan 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Bermotor TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU An. PT. SHANTRI PRANA ABADI oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar SIM BI umum An. Muhammad Rifaldi No. SIM : 95122566487. oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT BM 3718 MU No Rangka MH1JF22189K039399 No. Mesin : JF 22E-1040338 dan 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 3718 MU An. Jhonny Panjaitan merupakan milik dari keluarga korban Korban Febri Abdi Kurniawan maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Keluarga Korban Febri Abdi Kurniawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Pihak Korban sudah terjadi perdamaian;
- Terdakwa masih muda dan masa depan Terdakwa masih panjang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji akan lebih hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rifaldi alias Dika Bin Ary Chandra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU No. Rangka MHFC1JU4385028611 No Mesin WO 4DT-RJ33651;
 - 1 (Satu) Lembar STNK KBM TRUCK TOYOTA DYNA BM 9370 QU An. PT. SHANTRI PRANA ABADI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (Satu) Lembar SIM BI umum An. Muhammad Rifaldi No. SIM : 95122566487.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rifaldi alias Dika Bin Ary Chandra;

- 1 (Satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 3718 MU No Rangka MH1JF22189K039399 No. Mesin : JF 22E-1040338;
- 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 3718 MU An. Jhonny Panjaitan;

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Febri Abdi Kurniawan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Bambang Setyawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Joko Ciptanto, S.H.,M.H , Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Bambang Setyawan, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardiman, S.H.